

**PERILAKU NGELEM AIBON PADA ANAK JALANAN DI KOTA MERAUKE DARI  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

**Mulyadi. A. Tajuddin**  
Fakultas Hukum Universitas Musamus  
mulyadi@unmus.ac.id

***Abstract***

*Crime can be done by anyone. Both adults, young people to children though. One of the factors that trigger the occurrence of crime by children is the abuse of glue aibon. Glue aibon be an alternative because it is very easy to get by children. Glue aibon purchased and then inhaled so as to cause a hangover effect and it is that triggered the occurrence of violence by children, especially street children. This study was conducted with the aim to find out how the behavior of ngelem Aibon seen from the standpoint of criminology. In addition to be able to determine what factors that trigger street children especially in Merauke do ngelem aibon. And to find out how the solution to reduce the increase every year. According to experts, ngelem aibon not including criminal acts because there are no rules or laws that mnegaturnya. However, according to the society of ngelem aibon action is very detrimental and disturbing environment. Various efforts to overcome the prevention of street children as abuse glue aibon, namely by pre-emptive efforts through education and the planting of religious values or norms good. Can also be preventive efforts by the Police Merauke assisted by the Civil Service Police Unit by conducting surveillance with raids and routine patrols in front of the front of the store associated with the problem so as to minimize or even stopped related to the problem of glue aibon abuse.*

***Keywords: Criminology, Street Children, Aibon Glue***

***Abstrak***

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja. Baik orang dewasa, orang muda hingga anak-anak sekalipun. Salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan oleh anak adalah penyalahgunaan terhadap lem aibon. Lem aibon dijadikan alternatif karna sangat mudah didapatkan oleh anak-anak. Lem aibon dibeli kemudian dihirup sehingga menimbulkan efek mabuk dan hal tersebut yang memicu terjadinya kekerasan oleh anak terutama anak jalanan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku ngelem Aibon dilihat dari sudut pandang kriminologi. Selain itu untuk dapat menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu anak jalanan terlebih khususnya di Merauke melakukan ngelem aibon. Serta untuk mencari bagaimana solusi untuk mengurangi yang tiap tahunnya kian meningkat. Menurut para ahli, ngelem aibon bukan termasuk tindakan kriminal karna belum ada aturan atau Undang-Undang yang mnegaturnya. Namun, menurut masyarakat perbuatan ngelem aibon sangat merugikan dan meresahkan lingkungan sekitar. Berbagai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap anak jalanan selaku penyalahgunaan lem aibon, yakni dengan upaya pre-emptif melalui edukasi serta penanaman nilai-nilai agama atau norma yang baik. Dapat pula dilakukan upaya preventif yakni oleh pihak Polres Merauke dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan disertai razia dan patroli rutin di depan-

depan emperan toko terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon.

**Kata Kunci: Kriminologi, Anak Jalanan, Lem Aibon**

**A. Pendahuluan**

Pada dasarnya timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah karena adanya ketidaksadaran dan tanggungjawab dalam pembinaan anak di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat serta peran pemerintah dalam memperhatikan hak dan kesejahteraan anak, sebagai konsekuensinya adalah telah menghasilkan suatu generasi yang kurang baik. Itulah sebabnya mereka (anak masih dibawah umur) cenderung untuk melakukan apa yang mereka kehendaki sebagai penyaluran hasrat dan keinginan mereka. Sebagai akibatnya mereka cenderung melakukan sesuatu dengan kekerasan dan melanggar batas kesopanan dan kesusilaan, sehingga mereka jatuh dan terlibat dengan apa yang dinamakan dengan kenakalan dan kejahatan.

Kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak salah satu penyebabnya yaitu penyalahgunaan lem (inhalen), mengingat kemungkinan untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) tersebut cukup sulit karena masalah ekonomi. Sebagai alternatif lain, anak-anak tersebut mulai mencoba-coba bahan (zat adiktif) yang ada di sekitar mereka dengan menggunakan lem aibon yang dihirup seperti halnya dengan beberapa jenis narkotika tertentu. Kenakalan anak jalanan sebagaimana tersebut diatas sering terjadi namun jarang disadari dan diketahui oleh orang tua. Perbuatan ini disebut Inhalen. Inhalen adalah dimana seseorang menghirup uap dari zat pelarut (thinner cat), uap lem, atau zat lainnya yang dapat membuat mabuk. Inhalen sendiri adalah senyawa organik berupa gas pelarut yang mudah menguap. Senyawa ini biasa ditemukan dalam zat – zat yang mudah ditemukan anak – anak dan remaja seperti lem aica aibon, pelarut cat, tip-ex, bensin, pernis, aseton, dan sebagainya. Dengan harga yang cukup murah dan dijual secara bebas, maka produk yang mengandung inhalen menjadi semacam narkotika yang mudah didapatkan. Anak jalanan merupakan kelompok yang rentan dalam melakukan perilaku kejahatan. Kelompok umur remaja merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan sehingga masalah kejahatan pada anak jalanan masalah perilaku remaja.

Anak jalanan merupakan kelompok yang rentan dalam melakukan perilaku kejahatan. Kelompok umur remaja merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan sehingga masalah kejahatan pada anak jalanan masalah perilaku remaja. Jumlah anak jalanan di Kota Merauke yang terjaring razia di Dinas Sosial kabupaten Merauke pada tahun 2011 adalah 20 anak, meningkat pada tahun 2012 yaitu sebesar 21 anak, terus meingkat pada tahun 2013 dengan jumlah 24 anak, pada tahun 2014 meningkat secara signifikan sebesar 41 anak, pada tahun 2015 terus meningkat menjadi 49 anak yang terjaring razia.

Berdasarkan data di lapangan bahwa pada tahun 2016, terdapat 400 anak jalanan yang terjaring razia telah melakukan aktivitas ngelem dan mumbul. Lem aibon yang digunakan untuk ngelem merupakan napza yang sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem). Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan. Perilaku menghisap lem merupakan bentuk perilaku menyimpang yang berujung melakukan sebuah kejahatan seperti pencurian dan perusakan barang. Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda, disalahgunakan oleh anak jalanan untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu.

Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tujuannya untuk mendapatkan sensasi tersendiri. Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian lem aibon tersebut dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu. Berpijak dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul “Perilaku Ngelem Aibon Pada Anak Jalanan di Kota Merauke Dari Perspektif Kriminologi”.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, ada 3 (tiga) permasalahan yang menjadi fokus perhatian peneliti, antara lain: 1. Bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap penyalahgunaan lem aibon? 2. Faktor-Faktor apakah yang mendorong anak jalanan di kota Merauke melakukan ngelem aibon? 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya perilaku ngelem aibon pada anak jalanan di kota Merauke?

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Merauke dengan lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resort Merauke, Dinas Sosial Kabupaten Merauke dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Merauke. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga tersebut.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data adalah : 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa: 1. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara: a. Wawancara (*interview*), yaitu suatu cara untuk memperoleh data, dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Dalam *interview* ini dilakukan wawancara dengan para pelaku ngelem dan terutama pula sebagai salah satu fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pihak Pemerintah dan para aparat penegak hukum di lingkungan Polres Merauke. b. Dokumentasi, yaitu pencatatan terhadap data-data / dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang semua masalah yang ada hubungannya dengan latar belakang dan penyebab perilaku ngelem aibon, serta mencatat pula bagaimana upaya-upaya penegakan hukumnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun instansi terkait. c. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang nampak di lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.

Dalam observasi ini penulis melakukan peninjauan dan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang disinyalir terdapat praktek-praktek ngelem aibon.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **B. Pembahasan**

### **B. 1. Pandangan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon**

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi. Kejahatan masih ada selama manusia mendiami bumi yang fana ini. Lalu apa yang dimaksud dengan kejahatan? Di pandang dari sudut hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard yang seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. P. Topinard mendefinisikan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya<sup>1</sup>. Sedangkan Definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut<sup>2</sup>. Selain itu, dijelaskan bahwa bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat,

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 5

<sup>2</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 35

akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat<sup>3</sup>.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Makna lain dari Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadikan sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu<sup>4</sup>:

a. Kriminologi teoritis

1) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

3) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaedah hukum.

b. Kriminologi praktis

1) *Hygiene* Kriminal

---

<sup>3</sup> Abussalam, *Kriminologi* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 5

<sup>4</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 2

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

2) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Kriminalistik

Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan, Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu :

- a. Kejahatan
- b. Penjahat

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (*vagrancy*) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan.

Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya Perundang-Undangan yang melarang perbuatan tersebut. Dengan dibuatnya Perundang-Undangan baru, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

Dari segi kriminologi, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat

tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencegahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Sama halnya juga dengan menghirup lem aibon karena lem aibon adalah lem serbaguna, untuk merekatkan berbagai alat atau barang.

Lem ini berguna untuk merekatkan barang dari bahan kulit binatang (tas, sepatu), plastik, kayu, kertas, aluminium, karet, tembaga, besi dan lain-lain. Jenis lem ini sering disalahgunakan oleh anak-anak jalanan untuk membuat mereka mabuk karena lem ini termasuk ke dalam kategori Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Lem Aibon itu sendiri merupakan salah satu jenis NAPZA yang digunakan dengan cara dihirup hingga kondisi tertentu dan berpotensi amat kuat untuk menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna (*inhalansia*).

Zat yang ada dalam lem aibon adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan bisa meninggal. Zat ini pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1940-an untuk menghilangkan hambatan yang merintang pada kasus kejiwaan. Halusinogen yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kaktus peyote, telah dipakai golongan pribumi Meksiko selama beberapa ratus tahun untuk kegiatan keagamaan dan hiburan. Halusinogen juga dikenal sebagai psikedelik, yakni bertindak pada susunan saraf pusat untuk membuat perubahan bermakna dan sering radikal pada kondisi kesadaran pengguna dan juga dapat mengacaukan perasaan nyata, waktu dan emosi para pengguna.

Salah satu zat yang terdapat di dalam lem aibon adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik *psychedelic* dari *family ergoline*. LSD sensitif terhadap udara, sinar *ultraviolet*, dan *klorin*, terutama dalam bentuk *solutio*, yang akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada di bawah temperatur. Bentuk asli, warna dan baunya sangat khas. LSD dapat didistribusi ke dalam tubuh secara intramuskular atau injeksi intravena.

Dosis yang dapat menyebabkan efek psikoaktif pada manusia yaitu 20-30 mg (mikrogram). LSD dapat digunakan sebagai agen *therapeutik* yang menjanjikan. *Lysergic acid diethylamide* (LSD) adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintesis yang disarikan dari jamur kering (dikenal sebagai *ergot*) yang tumbuh pada rumput gandum.

LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan *protein-G*, termasuk semua *reseptor dopamin*, semua sub-tipe *adrenoreseptor* sama seperti lainnya. Ikatan LSD pada sebagian besar sub-tipe *reseptor* serotonin kecuali 5HT3 dan 5-HT4. Bagaimanapun juga, hampir semua reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah menjadi aktif pada otak dengan konsentrasi 10-20 nm (nanometer).

LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering diserap ke dalam zat yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk LSD yang paling populer adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan dipakai dengan cara ditelan.

Tak serupa dengan narkoba lain, pengguna LSD mendapat sedikit gagasan yang dipakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam. Untuk penggunaan LSD efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif LSD dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepening, perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik.

Pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek halusinogenik, yang dapat terjadi sehari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah memakai LSD. Tidak ada bukti atau adanya ketergantungan fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah diamati bahkan setelah dipakai secara berkesinambungan. Namun, ketergantungan kejiwaan dapat terjadi. Efek LSD normalnya 6-12 jam setelah menggunakan, tergantung pada dosis, toleransi, berat badan dan umur. Keberadaan LSD tidak lebih lama keberadaannya daripada obat-obat dengan level signifikan di dalam darah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lem aibon merupakan unsur kimia berbahaya, lem aibon sebenarnya zat perekat yang di pakai untuk merekatkan berbagai benda seperti halnya sandal, sepatu dll, namun zat tersebut sering di salah gunakan oleh manusia. Penyebaran pengetahuan negatif tentang menghirup lem aibon terhadap sesama anak dan pemuda telah menjadi momok di dataran Tanah Papua.

Penyebaran zat adiktif dan anak pengguna/ penghirup Lem Aibon melalui berbagai kebiasaan buruk lainnya seperti, Minuman Keras (Miras), Ganja (Marijuana), Narkoba, Penyalagunaan Obat-obatan Rumah Sakit dalam dosis berlebihan (Dextrol, dan berbagai jenis obat Batuk dll). Penyebarannya diimbangi oleh rasa ingin tahu atau mahu mencoba oleh kalangan para pemuda papua sangat tinggi. Jenis zat Lem Aibon merupakan tergolong dalam zat adiktif berbahaya lainnya, sama halnya dengan menghirup minyak Bensin, minyak Tanah dll, di dalam zat berbahaya diatas membuat para anak atau pemuda merasakan atau mengalami sensasi positif seperti perasaan relaks dan kegembiraan (euphoria) sesaat. Berbagai tindakan perilaku yang menyimpang telah menjadi bagian dari kehidupan anak. Salah satu masalah sosial yang perlu ada penanganan serius di kota Merauke adalah anak penghirup Lem Aibon, di perkirakan anak penghirup Lem Aibon berjumlah ratusan anak. Keberadaan anak penghirup Lem Aibon berkelompok menyebar di setiap sudut kota terlihat keberadaan kelompok mereka di emperan took dan tempat lainnya.

Berbagai tindakan perilaku yang menyimpang telah menjadi bagian dari kehidupan anak. Salah satu masalah sosial yang perlu ada penanganan serius di kota Merauke adalah anak penghirup Lem Aibon, di perkirakan anak penghirup Lem Aibon berjumlah ratusan anak. Keberadaan anak penghirup Lem Aibon berkelompok menyebar di setiap sudut kota terlihat keberadaan kelompok mereka di emperan toko dan tempat lainnya.

Menurut Kepala unit Pidana Umum (Pidum) Polres Merauke perilaku ngelem aibon dapat berujung pada tindakan-tindakan yang mengarah pada tindak pidana, contohnya pencurian artinya anak-anak pada waktu mau untuk menghirup aibon itu, apa bila ia tidak bisa mendapat sisa-sisa dari lem itu dia pasti akan beli, dan membeli menggunakan uang dan untuk mendapatkan uang dia akan melakukan tindak pidana pencurian (Wawancara, 17 desember 2017). Usia anak penghirup Lem Aibon di perkirakan antara tujuh (7) sampai dengan delapan belas (18) tahun.

Kenyataan di lapangan menerangkan bahwa untuk mendapatkan Lem Aibon berbagai cara akan ditempuh diantaranya menjadi tukang parkir di depan toko maupun di pasar, mencuri di dalam rumah sendiri atau mencuri di tetangga mereka. Cara-cara diatas dilakukan demi mendapatkan Aibon. Jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang tidak ada peraturan khusus yang memberikan ancaman pidana pada penghisap aroma Lem Aibon,

sehingga perilaku ngelem aibon tidak dapat dikatakan suatu kejahatan karena yang diatur di Indonesia adalah terkait dengan narkoba dan psikotropika.

Aktivitas mereka tidak lain adalah menghabiskan waktu bersama teman untuk berkumpul, menghirup lem aibon, makan Pinang, bermain *Play Station*, bermain sepak Bola, jalan-jalan keliling gang rumah warga pada malam hari, merupakan aktivitas yang diperhitungkan oleh mereka, dikarenakan perbuatan mereka sangat meresahkan masyarakat sehingga dari sudut pandang kriminologi perilaku ngelem Aibon yang berujung melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan melakukan perusakan barang adalah suatu kejahatan.

## **B. 2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Jalanan di Kota Merauke Melakukan Ngelem Aibon**

Bila ditelisik lebih dalam, ada beberapa faktor yang mendorong seorang anak khususnya anak jalanan untuk melakukan ngelem Aibon. Namun, sebelum itu agar lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti, maka terlebih dahulu harus dicari tahu apa dan siapa yang dimaksud anak dan lebih spesifiknya pengertian anak jalanan. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan dalam subsistem. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum

pernah kawin<sup>5</sup>. Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu.

Dalam hukum perdata khususnya Pasal 330 ayat 1, mendudukan status anak sebagai berikut. “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin...dst<sup>6</sup>”. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengklasifikasikan pengertian anak “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>7</sup>”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori *children on the street*, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

*Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.

Anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologisnya maupun kreativitasnya. Hal ini diperjelas sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Anak-anak ini mudah tersinggung perasaannya.
2. Anak-anak ini mudah putus asa dan cepat murung, kemudian nekad tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya.
3. Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4, Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>6</sup> Terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal . 205

<sup>7</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>8</sup> Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005), hal. 34

4. Anak ini biasanya tidak mau bertatap muka dalam arti bila diajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka.
5. Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka sangatlah labil, tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah diberi pengarahan yang positif.
6. Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normative masyarakat umumnya.

Ciri-ciri anak jalanan dapat dilihat dari fisiknya yaitu memiliki kulit yang kotor, kelihatan dekil dan kumuh karena jarang mandi, juga nampak rambutnya kotor kemerahmerahan, bau kurang sedap, pakaian tampak kumuh karena jarang dicucinya. Dilihat dari psikisnya, kelihatan bertemperamen tinggi, suka marah, emosional, pemurung, jarang tersenyum, dan mudah tersinggung, kepribadian labil, cuek dan sulit diatur, berkemauan keras, pemberani dan mandiri<sup>9</sup>.

Penyalahgunaan lem merupakan bentuk kenakalan remaja yang sekarang banyak dijumpai. Perilaku menghisap lem merupakan bentuk perilaku menyimpang. Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda, disalahgunakan oleh anak jalanan untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tujuannya untuk mendapatkan sensasi tersendiri.

Dikota-kota besar di Indonesia, salah satunya kota Merauke, perilaku anak jalanan menghisap lem dapat dijumpai. Bahwasanya perilaku ngelem yang terjadi di kota Merauke, telah banyak dilakukan dikalangan anak jalanan khususnya anak asli Papua. Perilaku ngelem dikalangan anak jalanan di Merauke terus terjadi. Dalam satu bulan bisa ditemui dua sampai tiga kasus anak jalanan yang kedatangan ngelem. Tercatat sepanjang 2016 hingga Januari 2017 ada sekitar 51 kasus anak jalanan yang kedatangan menikmati zat yang merusak tubuh ini.

Lem aibon merupakan zat adiktif berbahaya yang sangat mudah didapat karena keberadaannya yang legal (sebagai lem). Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan. Jika kita sering melihat anak-anak jalanan yang sedang memasukkan salah satu tangannya ke dalam baju, serta mendekatkannya ke hidung, berarti anak tersebut sedang menghirup lem aibon.

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 12

Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, dan hati.

Adapun lem yang digunakan oleh anak-anak jalanan untuk melakukan aktifitas ngelem tersebut adalah lem aibon, lem castol atau lem fox. Umumnya efek akut bahan ini serupa dengan inhalasi ether atau mitrous *oxyda* (obat anastesi/bius umum) yang berupa euphoria ringan, mabuk, pusing kepala tapi masih dapat mengontrol pendapatnya. Sesudah itu ia akan merasa bahwa dirinya tenang, namun pada akhirnya tidak jarang melakukan tindakan anti-sosial dan tindakan impulsif dan agresif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari tujuh anak jalanan yang masih aktif dalam menghisap lem. Karakteristik umur responden sekitar 9 - 12 tahun. Jumlah responden yang telah diwawancarai sebanyak delapan responden dengan umur tertinggi 12 tahun dan terendah 9 tahun.

Jika dilihat dari pendidikannya, yang masih duduk dibangku SD 3 orang, dan putus sekolah 4 orang. Menurut Teto menghirup lem aibon dalam pemakaian satu haru dapat menghabiskan satu kaleng lem yang penting ketika aroma lemnya sudah tidak ada barulah mereka membuang lem tersebut dan membeli lem yang baru lagi (Peto, wawancara 12 Januari 2017). Ketagihan anak jalanan terhadap lem dikarenakan aroma yang menyengat yang berasal dari lem tersebut. rata- rata responden mengatakan bahwa aroma tersebut enak baunya dan aroma tersebut seperti aroma bensin.

Ketagihan anak jalanan terhadap lem dikarenakan aroma yang menyengat yang berasal dari lem tersebut. rata- rata responden mengatakan bahwa aroma tersebut enak baunya dan aroma tersebut seperti aroma bensin. Sepeti penjelasan dari salah satu responden: *“saya ketagihan aja untuk menghisapnya, karna bagi saya rasanya enak, bau yang terkandung pada lem seperti bau aroma bensin. Itu yang membuat saya ketagihan dan terus menerus menghisapnya.”* (Imanuel, wawancara 12 Januari 2017)

Cara pemakaiannya pun sama halnya dengan responden sebelumnya, yaitu menggunakan botol air mineral yang sudah dipotong menjadi kecil. Lem yang telah responden beli, dibuka tutupnya setelah itu lemnya dituangkan ke dalam botol air mineral plastic yang sudah dipotong tadi. Setelah tertuang semua, responden lalu menghisap dan

menghirupnya sampai kering dan mengeras. Biasanya setelah menghisap lem ini masih ada sisa- sisa lem yang menempel dihidung.

Dari observasi dan wawancara dengan responden di lapangan dapat diketahui bahwa faktor dominan yang membuat anak menyalahgunakan lem aibon adalah karena pengaruh lingkungan yang mana sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak, karena anak memiliki jiwa yang labil. Anak yang terpengaruh lingkungan yang tidak sehat, baik itu lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah pada akhirnya akan berakibat negatif karena membuat anak memakai lem aibon, yang bisa saja ditawarkan gratis oleh temantemannya. Pola-pola tersebut sangat mudah menjalar pada kumpulan anak jalanan yang putus sekolah yang tidak memiliki motivasi lagi untuk belajar dan meningkatkan kepribadiannya.

Demikian juga dengan anak yang memakai lem aibon pada umumnya disebabkan karena belajar dari lingkungannya melalui suatu proses interaksi dalam pergaulan yang akrab. Dengan kata lain, anak yang memakai lem aibon terlibat dalam suatu interaksi yang akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya. Salah satu responden yang juga anak jalanan mengaku bahwa alasan memakai lem aibon adalah karena dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, yang mau tidak mau membuatnya terpengaruh untuk menggunakan lem aibon. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa awalnya hanya coba-coba saja untuk memakai lem aibon, sebagaimana.

Dari tindakan coba-coba yang dipelajari dari teman-temannya yang memakai lem aibon, sehingga akhirnya terpengaruh untuk memakai lem aibon. Selain itu juga, Masalah ekonomi juga mempengaruhi perilaku ngelem dilihat dari adanya responden anak jalanan yang putus sekolah. Hal ini mengakibatkan responden tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dari sekolah tentang aturan dan norma dalam masyarakat.

### **B. 3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Perilaku Ngelem Aibon Pada Anak Jalanan Di Kota Merauke**

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, banyak langkah penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil

terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Penanggulangan kejahatan *Emperik* terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu<sup>10</sup>:

1. *Pre-Emtif*

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emtif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor NIAT tidak terjadi.

2. *Preventif*

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *PreEmtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.

3. *Represif*

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 77

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah *preventif* meliputi<sup>11</sup>:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Menurut Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Merauke, bahwa perbuatan menyimpang yakni menghirup lem aibon yang biasanya dimasukkan kedalam pakaian tersebut hanya merupakan perbuatan menyimpang yang berakibat mabuknya seseorang seperti halnya meminum minuman keras sehingga dengan perbuatan tersebut belum dapat dipidanakan. Selain itu lem aibon tidak tergolong ke dalam narkoba dan perilaku tersebut belum diatur dalam hukum positif atau dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Kanit Pidum Polres Merauke juga menambahkan jika ada di antara para pelaku yang dipidana. Hal itu dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan sehabis menghirup lem aibon bukan dikarenakan menghirup lem aibon.

Upaya yang paling baik dalam penanggulangan penyalahgunaan lem aibon tentunya adalah melalui upaya pencegahan. Mencegah terjadinya penyalahgunaan lem aibon dengan meningkatkan kapasitas lintas bidang yang terkait, yakni meningkatkan kualitas individu aparat keamanan (polisi) dan Instansi Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial yang menanganai anak jalanan serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif

---

<sup>11</sup> Baharudin dan Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor* (Bandung: Neldi Utama CV, 2001), hal. 16-17

seluruh komponen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Peran sekolah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan lem aibon dengan berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pola pencegahan di Kota Makassar khususnya menyangkut upaya *pre-emptif, preventif dan represif*. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan Polres Merauke adalah dengan bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kota Jayapura untuk memberikan sebatas edukasi atau memberikan pencerahan dengan mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan zat adiktif di beberapa sekolah yang ada di kota Merauke dan pengawasan serta pemahaman tentang bagaimana cara memproteksi anak dengan agama dan pendidikan.

Upaya *preventif* yang dilakukan oleh Polres Merauke dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap para pengguna lem aibon sebagai pengganti narkoba sehingga perlu dilakukan patroli rutin, kemudian melakukan razia di tempat atau di jalan-jalan yang dianggap rawan terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan melibatkan masyarakat terlibat langsung dalam proses menjaga keamanan disekitar lingkungannya, dengan kehadirannya maka diharapkan masyarakat dapat bermitra dengan pihak Kepolisian.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Perilaku ngelem aibon dilihat dari kacamata undang-undang bukan merupakan suatu tindakan kejahatan. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tentang Narkotika, tidak ada sanksi khusus bagi orang yang menggunakan lem yang mengandung *toluene* untuk dihisap aromanya. Akan tetapi perilaku menghisap lem berdampak juga pada kriminalitas seperti mencuri, memalak, bahkan berkelahi, hubungan sesama teman terkadang harmonis dan terkadang tidak hal ini yang harmonis, bahkan juga adanya hiburan tersendiri buat mereka seperti merokok, minum-minuman keras. Hal tersebut yang melanggar

norma yang ada dimasyarakat sehingga pandangan masyarakat mengatakan bahwa perilaku ngelem aibon merupakan kejahatan. 2. Faktor-faktor yang mendorong anak jalanan menyalahgunakan “lem aibon” di kota Merauke yakni bahwa faktor dominan adalah karena pengaruh lingkungan baik di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Menghirup lem aibon, selain itu ada pula dikarenakan rasa keingintahuannya terhadap lem aibon itu sendiri sehingga mulai mencoba dan akhirnya kecanduan, serta disebabkan pula oleh ketidakharmonisan keluarga mereka sehingga menjadi pelarian dari masalah tersebut. 3. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap anak jalanan selaku penyalahguna lem aibon, yakni dengan upaya *pre-emptif* melalui edukasi serta penanaman nilai-nilai agama atau norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut mampu terinternalisasi pada anak dan juga dari pihak orangtua didukung pemerintah diberikan pemahaman tentang bagaimana cara memproteksi anak dengan agama dan pendidikan, agar diharapkan mampu untuk meningkatkan intelektual dan mengenal mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang menyimpang. Selain itu upaya *preventif* yakni oleh pihak Polres Merauke dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan disertai razia dan patroli rutin di depan-depan emperan toko terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon.

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi orang lain : 1. Bagi Institusi Yang Terkait (LSM, BNN, Dinsos, dan Sekolah) Memberikan penyuluhan- penyuluhan kepada anak- anak tentang dampak dari perilaku menghisap lem Bagi pihak sekolah, agar memberikan arahan- arahan yang positif untuk menghindari bahaya zat adiktif bagi generasi muda. 2. Segera dikeluarkan surat ederan dari Bupati agar semua toko yang ada di merauke menjual lem aibon atau lem fox agar tidak menjual kepada anakanak ketika kedatangan ada toko yang menjual kepada anak-anak maka izin toko tersebut harus dicabut. 3. Harus diadakan patroli rutin dari pihak Polres Merauke dan Satpol PP Merauke untuk merazia anak jalanan. 4. Untuk mencapai Kota Layak Anak, jadi perlu ada kordinasi dari Polres Merauke kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial untuk persiapan rumah singgah bagi anak jalanan yang berperilaku ngelem.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terj. Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

### **Buku**

Abussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007

Kartono, Kartini. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Kanter dan Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002

Lopa, Baharuddin & Moch Yamin. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Neldi Utama CV, 2001

Nawawi, Arif Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2001

S, Alam A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Sihombing, Justin M. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005